




PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

NOMOR : 2 TAHUN 2012

TENTANG

**PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**



DITERBITKAN OLEH

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

TAHUN 2012



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 2 TAHUN 2012
TENTANG
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu didukung dengan tersedianya sumber-sumber pembiayaan daerah dan retribusi daerah serta sumber-sumber lain penerimaan daerah yang sah berupa sumbangan pihak ketiga kepada daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 16 ayat (3) Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan huruf (b), maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2009 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN
dan
BUPATI KONAWE SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA
KEPADA DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
7. Pihak ketiga adalah orang pribadi atau badan dimanapun Domisilinya tanpa membeda-bedakan kewarganegaraan atau asal-usulnya;
8. Sumbangan Pihak Ketiga adalah Pemberian Pihak Ketiga kepada Daerah secara suka rela, ikhlas dan tidak mengikat baik berupa sumbangan dalam bentuk uang atau yang dapat disamakan dengan uang, maupun barang-barang baik dalam bentuk barang bergerak maupun tidak bergerak dan perolehannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/ modal yang merupakan kesatuan melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, Firma Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenisnya, Bentuk usaha tetap dan Bentuk badan lainnya;
10. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Konawe Selatan;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang elanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

BAB II

PRINSIP UMUM

Pasal 2

Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah menganut prinsip sebagai berikut:

1. Suka rela, Iklas, dan tidak mengikat.
2. Sederhana dan Transparan.
3. Tidak ada Kontra prestasi baik langsung maupun tidak langsung.

4. Hasil penerimaan sumbangan Pihak Ketiga dimanfaatkan untuk pembangunan Daerah.
5. Tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Tidak mengurangi kewajiban penyumbang kepada Negara maupun Daerah yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 3

Objek Sumbangan Pihak Ketiga adalah Sumbangan atau pemberian dalam bentuk uang dan/barang serta lain-lain penerimaan yang diberikan oleh Pihak Ketiga

Pasal 4

Subjek Sumbangan Pihak Ketiga adalah orang pribadi atau badan yang memberikan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah.

BAB IV

BENTUK DAN BESARNYA SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 5

- (1) Daerah dapat menerima Sumbangan Pihak Ketiga;
- (2) Bentuk Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah dapat berupa bantuan, hadiah, donasi, hibah dan lain-lain;
- (3) Besarnya sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga;
- (4) Besarnya sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (3) akan diatur dengan Peraturan Bupati;
- (5) Segala sumbangan harus dicatat dalam aset daerah dan disampaikan kepada DPRD setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 6

- (1) Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan wujud kepedulian terhadap Pembangunan Daerah;
- (2) Bentuk dan Format dokumen penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

WILAYAH DAN KEWENANGAN PENERIMAAN

Pasal 7

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga diterima di Daerah;
- (2) Pelaksanaan Penerimaan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan/ unit/ Instansi Pemerintah Daerah lainnya yang ditunjuk oleh Bupati;
- (3) Tata cara penerimaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

TATA CARA PENGELOLAAN

Pasal 8

- (1) Seluruh hasil penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk uang atau yang disamakan dengan uang disetorkan ke Kas Daerah;
- (2) Penyerahan Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk barang diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan dicatat dalam daftar inventaris barang Pemerintah Daerah;
- (3) Tata cara Penyetoran dan Penyerahan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Hasil Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan guna kepentingan masyarakat.

Pasal 10

Barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak yang berasal dari sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah, dan pengelolaannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 11

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pemungutan Sumbangan Pihak Ketiga.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga yang diperoleh Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dianggap menjadi milik Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 tahun 2005 tentang Sumbangan Pihak Ketiga pada Daerah dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 8 Oktober 2012

BUPATI KONAWE SELATAN,



[Handwritten Signature]
H. IMRAN

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 8 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,



[Handwritten Signature]
H. SARDJUN MOKKE